



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**KORPORASI AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 huruf c dan Pasal 77 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KORPORASI AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Korporasi Akademik adalah kegiatan Fakultas atau Sekolah yang bersifat akademis dan nonakademis, yang melaksanakan tugas dan layanan kegiatan usaha serta jasa akademik untuk kepentingan Unpad.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad.
9. Direktur Utama adalah pimpinan organisasi korporasi akademik yang bertugas memimpin, membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi korporasi akademik serta melaporkannya kepada Dekan.
10. Direktur adalah pimpinan organisasi korporasi akademik yang bertugas memimpin, membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi korporasi akademik serta melaporkannya kepada Dekan.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
14. Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang berada di lingkup Departemen dan Fakultas.
15. Pusat Penelitian adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang berada di lingkup Universitas.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Korporasi Akademik melaksanakan tugas menyelenggarakan dan mengelola sebagian tugas Fakultas atau Sekolah yang bersifat akademis dan non akademis, secara profesional.
- (2) Korporasi Akademik berfungsi mendukung, melaksanakan, mengembangkan kinerja kunci Fakultas atau Sekolah, yang berupa kegiatan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur pada ayat (2), Korporasi Akademik dapat melakukan penarikan dana dari masyarakat, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana diatur pada ayat (2) Korporasi Akademik melaksanakan tugas dan layanan kegiatan usaha serta jasa akademik untuk kepentingan Unpad.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur pada ayat (2), Korporasi Akademik dapat melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, baik dari Fakultas atau Sekolah tempat Korporasi Akademik berkedudukan maupun dari Fakultas lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi Korporasi Akademik diatur dan ditetapkan lebih terperinci dalam Keputusan Rektor Pembentukan masing-masing Korporasi Akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Korporasi Akademik juga melakukan pelayanan kepada:

1. Sivitas Akademika Unpad;
2. Tenaga Kependidikan Unpad; dan
3. Masyarakat Umum.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Fakultas atau Sekolah mengusulkan kepada Rektor untuk pembentukan Korporasi Akademik.
- (2) Fakultas atau Sekolah dapat mengusulkan beberapa Korporasi Akademik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (3) Usulan pembentukan Korporasi Akademik diajukan oleh Dekan, disertai Naskah kajian secara akademis dan non akademis.
- (4) Naskah kajian akademis meliputi:
 - a. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembentukan, visi dan misi, serta maksud dan tujuan Korporasi Akademik;
 - b. Dasar pemikiran pembentukan Korporasi Akademik yang terdiri dari kajian teoretis/konseptual pembentukan Korporasi Akademik;
 - c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Korporasi Akademik;
 - d. Landasan sosiologi, filosofis dan yuridis pembentukan Korporasi Akademik, yang dikaitkan dengan penilaian kebutuhan (*need assessment*) dan praktik empiris yang ada (*benchmarking*);
 - e. Penutup;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran-lampiran (termasuk rekomendasi dari para ahli maupun lembaga terkait).
- (5) Naskah kajian non akademis meliputi studi kelayakan (*feasibility studies*).
- (6) Korporasi Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Korporasi Akademik;

mt

- b. Kedudukan Korporasi Akademik;
 - c. Tugas dan Fungsi Korporasi Akademik; dan
 - d. Organisasi dan Tata Kerja Korporasi Akademik.
- (8) Pembentukan dan/atau penetapan Korporasi Akademik dilakukan melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha beserta Wakil Rektor Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Korporasi Akademik terdiri atas:
- a. Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas atau Sekolah selaku Dewan Pembina;
 - b. Pengelola dapat mencakup:
 - 1. Direktur Utama dan/atau Direktur;
 - 2. Wakil Direktur;
 - 3. Satuan Pengawas Internal;
 - 4. Divisi;
 - 5. Tenaga Profesional sesuai dengan bidang Korporasi Akademik;
 - 6. Tenaga Fungsional;
 - 7. Tenaga Administrasi; dan
 - 8. Tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Pejabat Pengelola, Tenaga Profesional, Tenaga Fungsional, dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
- a. Pegawai Unpad Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Unpad Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Tenaga Profesional yang dikontrak secara khusus, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Korporasi Akademik.
- (3) Organisasi Pengelola Korporasi Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (4) Keterlibatan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas nama Rektor.

Pasal 6

Pengelola Korporasi Akademik bertanggung jawab secara penuh kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah tempat Korporasi Akademik berada, serta kepada Pimpinan Unpad, baik unsur akademis maupun unsur non akademis.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Korporasi Akademik dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Departemen, Program Studi, Pusat Studi, Laboratorium, baik yang berada dalam Fakultas yang sama maupun Fakultas lainnya di lingkungan Unpad, serta Pusat Penelitian, Unit Pelaksana Teknis, dan unit kerja lainnya di lingkungan Unpad.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Korporasi Akademik dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Rektor ini, untuk kepentingan Fakultas, Sekolah dan Unpad.
- (2) Setiap kerja sama harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Utama/Direktur dengan Pihak lain atas nama Dekan dan berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Unpad dengan pihak lain tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- (1) Korporasi Akademik atau bentuk unit kerja sejenis atau senama dengan Korporasi Akademik yang telah ada, tetap diakui keberadaannya, dengan menyesuaikan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pejabat dan Pengelola Korporasi Akademik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya Pejabat dan Pengelola Korporasi Akademik berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) Penyesuaian organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2 Januari Tahun 2017.
- (4) Semua Keputusan dan ketetapan di lingkungan Unpad yang telah ada mengenai Korporasi Akademik atau unit kerja lain yang sejenis atau senama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Bagan organisasi dan tata kerja Korporasi Akademik tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagan organisasi dan tata kerja Korporasi Akademik yang dipimpin oleh Direktur Utama tercantum dalam lampiran 1 A Peraturan Rektor ini.
- (3) Bagan organisasi dan tata kerja Korporasi Akademik yang dipimpin oleh Direktur tercantum dalam lampiran 1 B Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor berlaku maka:

1. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Padjadjaran;
 2. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2865/H6.1/Kep/HK/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Penitipan Anak/Pusat Perawatan Anak Sehat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran;
 3. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9/H6.1/KEP/OT/2011 Tahun 2011 tentang Penamaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran (RSPU-RSHS); dan
 4. Peraturan lain yang mengatur tentang Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi, Pusat Bahasa, dan Biro Bantuan Hukum di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

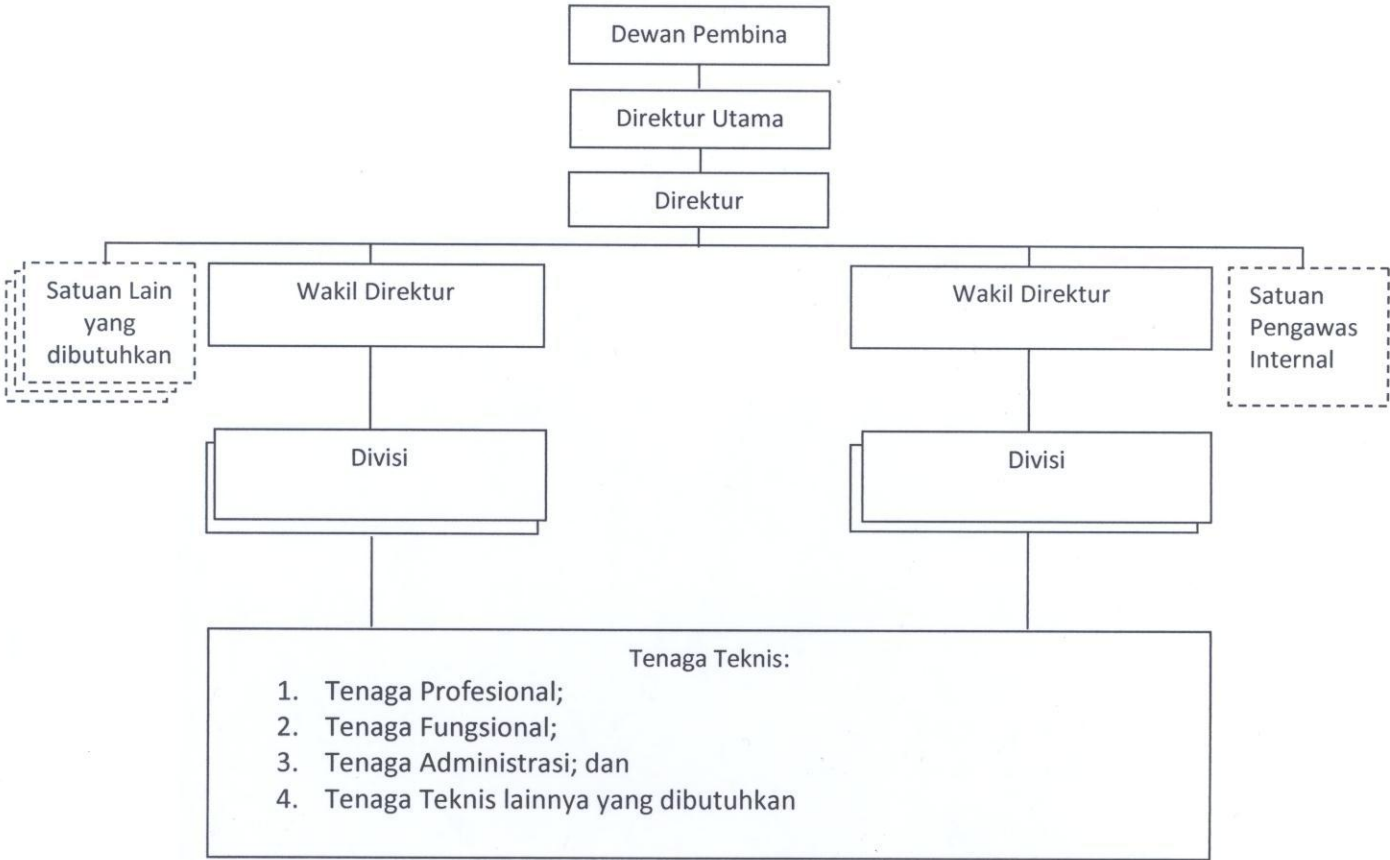
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juni 2016



LAMPIRAN 1 A
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TANGGAL 1 JUNI 2016

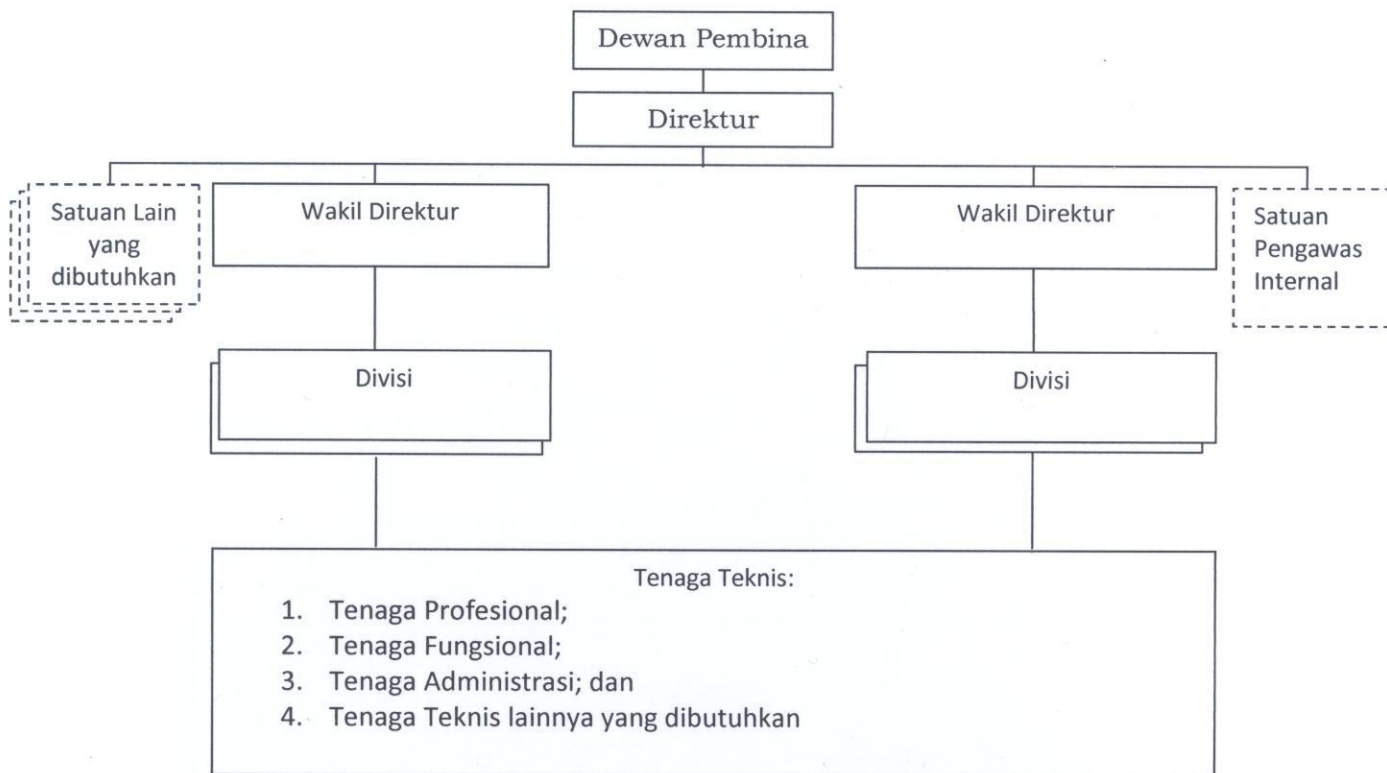
STRUKTUR ORGANISASI
KORPORASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN



REKTOR,

TRI LANGGONO ACHMAD

STRUKTUR ORGANISASI
KORPORASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN



REKTOR,

TRI MANGGONO ACHMAD

ant